

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor industri yang berperan sangat penting bagi perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada triwulan I tahun 2019 pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi mencapai 18,98%. Jumlah ini meningkat 8,73% dibandingkan pertumbuhan industri tersebut pada tahun 2018 dan mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Pada tahun 2018 industri TPT menjadi penghasil devisa yang signifikan dengan nilai ekspor mencapai USD13,22 miliar atau naik 5,55% dibandingkan nilai ekspor pada tahun 2017. Industri TPT juga merupakan sektor industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta orang sehingga industri ini dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor.¹ Pada tahun 2017 realisasi ekspor TPT telah mencapai USD12,58 miliar atau tumbuh 6% dibanding tahun 2016. Fakta ini menguatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir TPT ke berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan China.²

Di Jawa Barat, industri TPT merupakan industri yang berkontribusi besar terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2016 industri

¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Lampau 18 Persen, Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi”, <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20666/Lampau-18-Persen,-Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>, diakses pada 18 September 2019.

² Anggara Fernando, “Ekspor Tekstil Pada 2019 Ditargetkan Naik 11% Menjadi US\$15 Miliar”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180918/257/839677/ekspor-tekstil-pada-2019-ditargetkan-naik-11-menjadi-us15-miliar>, diakses pada 18 September 2019.

ini berkontribusi sebesar 6,36% dan pada tahun 2017 sebesar 6,24% dengan laju pertumbuhan setiap tahunnya di angka 3,25% dan 3,58%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2018, pencapaian industri tekstil di Jawa Barat pada tahun 2017 juga berhasil menarik investasi mencapai Rp 8,3 triliun dari 364 proyek yang menyerap tenaga kerja sebanyak 25.243 orang.³ Namun besarnya peran industri TPT bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi Pulau Jawa berdampak negatif terhadap kualitas air sungai yang tercemar oleh limbah industri tekstil, contohnya sungai Citarum yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Jawa Barat dimana sungai ini merupakan sumber pasokan air minum bagi penduduk Jawa Barat dan ibukota Jakarta.⁴ Sekitar 60 persen dari total pelaku usaha industri tekstil nasional berlokasi di Jawa Barat khususnya di sepanjang Sungai Citarum. Sebagian besar industri tersebut menggunakan pewarna sintetis yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) diantaranya *nonylphenol* (NP) dan *tributyl phosphate* (TBP) yang berkontribusi pada tercemarnya air sungai Citarum.⁵

Pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah pewarnaan bahan sintetis sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan air untuk keperluan hidup sehari-hari. Apabila limbah tersebut mengalir ke dalam tanah maka zat-zat tersebut bisa merusak ekosistem tanah karena bakteri tanah tidak mampu mendegradasi zat-zat tersebut. Segala kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air sungai bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945

³ Aksara Bebey, "Kesadaran Membangun Industri Ramah Lingkungan di RI Masih Minim", <https://www.merdeka.com/uang/kesadaran-membangun-industri-ramah-lingkungan-di-ri-masih-minim.html>, diakses pada 18 September 2019.

⁴ Desriko Malayu Putra, "Kontribusi Industri Tekstil Dalam Penggunaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Terhadap Rusaknya Sungai Citarum", *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3 Issue 1, Juli 2016, p. 135.

⁵ *Ibid.*, p. 137.

yang mengamanatkan bahwa air yang ada di wilayah negara Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Apabila air sungai berbahaya bagi masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan fungsi sosial dari air yang pada hakikatnya harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 13 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan⁶ menyatakan bahwa;

Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:

- a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
- b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa air harus dijaga kelestariannya dari berbagai macam aktifitas yang dapat mencemari air agar air dapat terus berfungsi bagi kepentingan umum.⁷

Salah satu kasus hukum terkait dengan pencemaran air sungai akibat limbah industri tekstil adalah kasus pencemaran di sungai Cikijing yang melewati Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa. Ratusan hektar sawah khususnya di Desa Linggar, Desa Sukamulya, Desa Bojongloa dan Desa Jelegong terindikasi tercemar logam berat dan bahan kimia beracun yang berdampak

⁶ UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan diberlakukan kembali setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

⁷ Reynold Rudyismanto, *Kebijakan Bagi Industri Batik di Indonesia Untuk Memperoleh Ekolabel Uni Eropa (EU-Ecolabel)*. Tesis S2 Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017, pp. 40 – 42.

terhadap penurunan kualitas dan produktifitas perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan di sekitar sungai.⁸

Koalisi Melawan Limbah yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING) merupakan pihak penggugat yang menggugat penerbitan tiga Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang kepada PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa. Mereka menuntut pencabutan izin tersebut karena dalam penerbitannya Bupati tidak memperhatikan kualitas air sungai Cikijing yang sebelumnya sudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masing-masing IPLC tersebut maka daya dukung dan daya tampung sungai Cikijing menurun. Pencemaran tersebut mengakibatkan total kerugian ekonomi khususnya di Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebesar Rp.11.385.116.564.664,-.⁹

Ketiga IPLC yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang tersebut merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2017 melalui Putusan No. 187 K/TUN/LH/2017 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah dimana Majelis Hakim menyatakan tidak menerima dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Bupati Sumedang, PT. Kahatex, PT. Five Star Textile Indonesia dan PT. Insan Sandang Internusa terhadap putusan Majelis Hakim *Judex Factie* No. 178/G/2015/PTUN.BDG sebelumnya yang memenangkan para penggugat. Majelis

⁸ Wage Komarawidjaja, "Sebaran Limbah Cair Industri Tekstil Dan Dampaknya Di Beberapa Desa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung", Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 17 No. 2, Juli 2016, p. 119.

⁹ Putusan MA No. 187 K/TUN/LH/2017 Dalam Perkara Pembatalan Izin Pembuangan Limbah, p. 26.

Hakim MA membenarkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan pertimbangan¹⁰ bahwa penerbitan objek sengketa (IPLC) tidak memiliki kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air¹¹ dan telah melanggar asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹².

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri tekstil sebagaimana diutarakan di atas disebabkan oleh pola konsumsi dan produksi di masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan menerapkan pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan melalui skema ekolabel, yaitu suatu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang mendorong masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan melalui konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan. Ekolabel adalah tanda atau label yang diberikan kepada produk yang ramah lingkungan hidup¹³, jadi ekolabel diperuntukkan bagi produk yang seluruh daur

¹⁰ *Ibid.*, p. 122.

¹¹ Persyaratan teknis pengajuan permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air terdiri atas: (a) upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan (b) kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.

¹² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kehati-hatian.

¹³ Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf g UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hidupnya ramah lingkungan, dimana bahan bakunya berasal dari sumber daya alam dan diproses secara ramah lingkungan sehingga pembuangan serta proses daur ulangnya juga ramah lingkungan. Skema sertifikasi ecolabel adalah alat yang efektif untuk menjaga keamanan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing, dan dapat mendorong permintaan atas produk-produk ramah lingkungan.¹⁴

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2011 – 2014, Balthasar Kambuaya, dalam kata sambutan pada saat peluncuran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel tanggal 19 Maret 2014 mengatakan bahwa ecolabel merupakan instrumen ekonomi yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai salah satu upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dimana keterlibatan tersebut berupa inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Ecolabel dapat mendorong penerapan pola konsumsi hijau, peningkatan inovasi teknologi dan investasi ramah lingkungan, serta tumbuhnya pasar hijau dan ekonomi hijau. Bagi konsumen, ecolabel berfungsi sebagai informasi yang membantu konsumen memilih produk yang ramah lingkungan sehingga pola konsumerisme hijau dapat diterapkan. Bagi produsen atau pelaku usaha, Ecolabel dapat memberikan *image* yang baik di pasar domestik maupun internasional karena telah menerapkan pola industri hijau.¹⁵

¹⁴ KAN, “Persyaratan Umum Untuk Lembaga Sertifikasi Ecolabel”, <http://kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-sertifikasi-ecolabel>, diakses pada 16 Juni 2020.

¹⁵ Balthasar Kambuaya dalam Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “MenLH Keluarkan Peraturan Tentang Ecolabel”, ibn.adreach.co/adsrequest?j=9&i=177931367&t=2&s=

Menurut Balthasar Kambuaya, Ekolabel dapat mendorong pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan atau *Sustainable Consumption and Production (SCP)* yang memerlukan pengakuan terukur, terverifikasi dan akuntabel terhadap barang/jasa yang ramah lingkungan.¹⁶ Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan adalah konsep yang bersumber dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG)* ke-12 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.¹⁷ Paragraf 28 dokumen ini berisi komitmen dari seluruh negara peserta termasuk Indonesia dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 September 2015 di New York, Amerika Serikat, untuk mengupayakan sebuah perubahan pola konsumsi dan produksi barang dan jasa di masyarakat.

Seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi-organisasi internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah, para pelaku usaha dan seluruh individu harus ikut serta dalam perubahan pola konsumsi dan produksi yang selama ini tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan. Komitmen ini mendorong keterlibatan seluruh negara khususnya negara-negara maju dalam Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan atau *The 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production (10-YFP SCP)* dengan memfasilitasi

I01061155288673450086 &a=http://www. menlh.go.id/menlh-keluarkan-peraturan-tentang-ekolabel/, diakses pada 18 Maret 2019.

¹⁶ Balthasar Kambuaya dalam *Ibid.*

¹⁷ *Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns.*

negara-negara berkembang melalui bantuan teknis serta finansial dan mendorong inovasi serta kerjasama antar negara.¹⁸

Indonesia merupakan negara pertama yang berinisiatif membuat pedoman *10-YFP SCP* yang diinisiasi oleh Balthasar Kambuaya pada 5 Juni 2013 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.¹⁹ Salah satu programnya adalah Pendidikan dan Gaya Hidup Lestari atau *Sustainable Lifestyles and Education* yang dimulai pada tahun 2014. Latar belakang dari program ini adalah fakta yang mengungkap bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia dimana pada tahun 2032 diprediksi akan mencapai 300 juta jiwa. Dalam abad 21 kepadatan penduduk dan tingkat urbanisasi di Indonesia akan lebih besar dibandingkan pada abad 20 diikuti dengan meningkatnya jumlah kelas menengah yang dapat memicu meningkatnya konsumsi yang tidak berkelanjutan. Walaupun konsumsi dan produksi merupakan aspek utama dalam perekonomian, namun pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menimbulkan masalah lingkungan dan sosial seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konsumen perlu menyadari bahwa menentukan pilihan ketika membeli produk atau jasa sangat penting, tidak hanya soal menyukai atau

¹⁸ *We commit to making fundamental changes in the way that our societies produce and consume goods and services. Governments, international organizations, the business sector and other non-state actors and individuals must contribute to changing unsustainable consumption and production patterns, including through the mobilization, from all sources, of financial and technical assistance to strengthen developing countries' scientific, technological and innovative capacities to move towards more sustainable patterns of consumption and production. We encourage the implementation of the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production. All countries take action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries. Paragraph 28 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.*

¹⁹ "Indonesia Luncurkan Pedoman Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan", <https://www.greeners.co/berita/indonesia-luncurkan-pedoman-konsumsi-dan-produksi-berkelanjutan/>, diakses pada 26 September 2019.

tidak menyukainya, tetapi juga pertimbangan mengenai kelangsungan kehidupan di masa depan.²⁰

Noer Adi Wardoyo, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengatakan bahwa pemberian informasi konsumen mengenai produk ramah lingkungan melalui skema ecolabel dapat mendorong pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan karena ecolabel memberikan informasi produk apa yang ramah lingkungan. Dengan ecolabel, produk ramah lingkungan menjadi terverifikasi dan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini selaras dengan salah satu program *10-YFP* yaitu *Consumer Information Sustainable Consumption and Production (CI-SCP)*. Tujuan utama *CI-SCP* di Indonesia yang dilaksanakan oleh KLHK adalah memberikan informasi kepada konsumen mengenai aspek lingkungan hidup pada produk untuk mengubah perilaku konsumen ke arah konsumsi berkelanjutan.²¹

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel yang disahkan oleh Balthasar Kambuaya merupakan tindak lanjut dari *10-YFP SCP* dan sekaligus berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 43 ayat (3) huruf (g) UU PPLH agar penerapan pasal tersebut dapat dipercepat.²² Pasal 43 ayat (3) huruf (g) jo. Pasal 42 ayat (1) dan (2) huruf (c) UU PPLH menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan

²⁰ Darwina Widjajanti dan Stien J Matakupan, *Pengantar Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan (PKB) di Indonesia (Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik)*. Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dalam kemitraan bersama United Nations Environment Programme, 2014, p. I.

²¹ Noer Adi Wardoyo dalam Dwi Murdaningsih, “Ecolabel Dorong Pola Produksi Konsumsi Berkelanjutan”, <https://nasional.republika.co.id/berita/oeiktr368/ecolabel-dorong-pola-produksi-konsumsi-berkelanjutan>, diakses pada 2 Mei 2020.

²² Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, “Persetujuan Pencantuman Logo Ecolabel Swadeklarasi”, <http://www.menlh.go.id/persetujuan-pencantuman-logo-ekolabel-swadeklarasi/>, diakses pada 17 Juli 2019.

ekolabel sebagai salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup berbentuk insentif dan/atau disinsentif dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya pada tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 43 ayat (4) UU PPLH yaitu untuk mengatur lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk pengembangan sistem label ramah lingkungan atau ecolabel melalui sebuah Peraturan Pemerintah. Ecolabel diatur dari Pasal 33 sampai 35 PP IELH mengenai Sistem Label Ramah Lingkungan Hidup.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dewanti, menyatakan bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup (IELH) dalam PP IELH adalah sebuah upaya pelestarian lingkungan hidup yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku para pemangku kepentingan serta mengupayakan standarisasi yang akuntabel, terukur dan dipercaya oleh masyarakat internasional. Menurut Laksmi, IELH adalah kebijakan ekonomi fiskal dan non-fiskal berbentuk insentif dimana pelaku usaha yang menerapkannya akan diberikan kompensasi dalam bentuk insentif (*reward*) dan jika tidak dilakukan akan dikenakan disinsentif (*punishment*).²³ Ecolabel sebagai salah satu dari IELH dapat mendorong kesadaran konsumen bahwa pengambilan keputusan dalam memilih produk tidak hanya ditentukan oleh faktor harga dan kualitas tetapi juga berdasarkan faktor dampak produk tersebut terhadap lingkungan. Skema Ecolabel tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi pelaku usaha atau

²³ Laksmi Dewanti dalam Moh. Dani Pratama Huzaini, "Inilah Garis Besar Substansi PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup – Operasionalisasi PP Menunggu Aturan", Selasa, 17 April 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ad5281ba5f5be/inilah-garis-besar-substansi-pp-instrumen-ekonomi-lingkungan-hidup>, diakses pada 21 Maret 2019.

mengurangi kenyamanan masyarakat melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara umum karena penggunaan produk ramah lingkungan yang telah disertifikasi dengan ekolabel akan meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan di Indonesia.²⁴ PP IELH merupakan payung hukum Ekolabel yang masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan turunan agar instrumen tersebut secara operasional dapat berfungsi efektif di masyarakat.²⁵

Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan yang mendasari skema Ekolabel sangat relevan diterapkan saat ini di masyarakat karena pada dasarnya semua aktivitas masyarakat memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur vital seperti air, udara, dan tanah yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan tumbuhan untuk dapat bertahan hidup di bumi. Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Besarnya pengaruh lingkungan hidup terhadap seluruh makhluk hidup ini selaras dengan pendapat Otto Soemarwoto yang menyatakan bahwa “lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”²⁶.

²⁴ Laksmi Dewanti dalam Ali Rahman, “Terapkan Skema Ekolabel, Ajak Pelaku Usaha Gunakan Produk Ramah Lingkungan”, Indopos, Selasa, 24 Juli 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/07/24/145165/terapkan-skema-ekolabel-ajak-pelaku-usaha-gunakan-produk-ramah-lingkungan>, dikases pada 2 April 2019.

²⁵ Laksmi Dewanti dalam Moh. Dani Pratama Huzaini, *Op.Cit.*

²⁶ Otto Sumarwoto dalam Daud Silalahi dan Kristianto P.H., *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: CV Keni Media, 2015, p. 9.

Mengingat sifatnya yang terbatas, maka cara manusia memperlakukan alam menentukan keberlanjutan dari alam dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Interaksi antara manusia dengan alam menimbulkan suatu hubungan timbal balik, dimana manusia mempengaruhi alam dan sebaliknya alam mempengaruhi manusia.²⁷ Hubungan timbal balik tersebut merupakan obyek kajian ekologi. Secara harafiah ekologi terdiri dari kata 'oikos' berarti 'rumah' dan 'logos' berarti 'ilmu', sehingga ekologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumahnya yaitu alam.²⁸ Ilmu ini mengkaji manusia sebagai komponen hidup (biotik) yang berinteraksi dengan komponen tak hidup (abiotik) seperti air, udara dan tanah. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang dinamakan ekosistem²⁹ yang terbagi dalam beberapa sub-ekosistem yaitu sub-ekosistem lautan, sub-ekosistem daratan, sub-ekosistem danau dan sub-ekosistem sungai. Semua komponen memiliki fungsinya masing-masing yang menjaga keteraturan ekosistem apabila antara komponen yang satu dengan yang lain bekerjasama dengan baik. Keteraturan ini menunjukkan bahwa ekosistem berada dalam suatu keseimbangan. Apabila ada komponen yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi ketidakteraturan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam lingkungan hidup.³⁰

Berdasarkan jenisnya, lingkungan hidup terbagi dua yaitu lingkungan alami (ekosistem alami) dan lingkungan buatan (ekosistem buatan). Lingkungan alami adalah ekosistem yang tidak atau kurang dipengaruhi oleh aktivitas manusia,

²⁷ Johan Iskandar, *Ekologi Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, 2009, p. 20.

²⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2017 (Cet. 3), p. 15.

²⁹ Johan Iskandar, *Op. Cit.*, pp. 13 – 16.

³⁰ Otto Soemarwoto, *Op. Cit.*, pp. 16 - 18.

sedangkan lingkungan buatan adalah ekosistem yang dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu.³¹ Hal ini selaras dengan pernyataan Rene Dubos berikut ini;

*Man inhabits two worlds. One is the natural world of plants and animal, of soil and air and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environment obedient to human purposes and direction.*³²

Menurut Dubos, lingkungan alami identik dengan alam yang belum tersentuh oleh tangan manusia seperti ekosistem yang terdapat di hutan-hutan dimana berbagai jenis hewan serta tumbuh-tumbuhan dapat hidup secara liar, sedangkan lingkungan buatan identik dengan alam yang sudah dikelola manusia seperti ekosistem yang terdapat di daerah-daerah perkotaan dimana air, tumbuh-tumbuhan dan tanah dikendalikan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pertumbuhan populasi manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan lingkungan alami karena kebutuhan manusia yang bertambah kompleks akan sandang, pangan dan papan ikut berkontribusi terhadap meningkatnya limbah domestik yang dibuang ke alam.³³

Semakin berkurangnya keberadaan lingkungan alami dan semakin bertambahnya keberadaan lingkungan buatan menuntut manusia untuk dapat menciptakan keseimbangan ekosistem semaksimal mungkin agar kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Eksploitasi sumber daya alam, penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan konsumsi masyarakat sehari-hari terhadap barang-barang yang sulit diurai oleh alam merupakan sebuah kondisi yang merusak keseimbangan ekosistem alami dimana kondisi ini tidak hanya melibatkan manusia sebagai pelaku namun juga sekaligus sebagai korban. Krisis yang terjadi pada air, udara, dan tanah serta sumber

³¹ Johan Iskandar, *Op. Cit.*, pp. 17 – 18.

³² Rene Dubos dalam Daud Silalahi dan Kristianto P.H., *Op.Cit.*, p. 10.

³³ Otto Soemarwoto, *Op. Cit.*, p. 9.

daya alam lainnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, ada dua pandangan yang umumnya digunakan yaitu pandangan konservatif dan pandangan eksploitatif.

Pandangan konservatif menggarisbawahi ketidakpastian terhadap ketersediaan sumber daya alam untuk generasi berikutnya karena sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tumbuh secara signifikan. Sumber daya alam akan mengalami *diminishing return*, yaitu kondisi dimana ketersediaan sumber daya alam akan terus menurun dari tahun ke tahun. Apabila proses ini terus terjadi, maka standar hidup manusia juga akan menurun dan pada akhirnya akan berdampak pada regenerasi manusia. Sebaliknya, pandangan eksploitatif melihat sumber daya alam sebagai mesin ekonomi yang dapat menghasilkan barang dengan produktivitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini berdampak negatif terhadap sumber daya alam yang terus dieksploitasi, namun pandangan eksploitatif memberikan justifikasi bahwa kondisi ini justru memicu manusia untuk berinovasi dalam peningkatan efisiensi produksi dan teknologi daur ulang yang pada akhirnya dapat mengurangi eksploitasi terhadap sumber daya alam.³⁴

Revolusi Industri yang dimulai di Inggris pada abad ke-18 memperoleh legitimasi dari para penganut pandangan eksploitatif untuk melakukan eksploitasi terhadap alam. Revolusi Industri merupakan momentum perubahan cara manusia dalam mengelola alam karena sejak saat itu penggunaan tenaga kerja manusia dan

³⁴ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, pp. 5 – 6.

hewan mulai beralih pada penggunaan mesin-mesin dimana energi yang dibutuhkan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara.³⁵

Pencemaran air, udara, tanah yang menyebabkan menipisnya sumber daya tak terbarukan dapat membahayakan kehidupan manusia baik secara fisik maupun mental. Hal ini diuraikan dalam Deklarasi Stockholm yang dihasilkan dalam *The United Nations Conference on the Human Environment* (KTT PBB tentang Lingkungan Manusia), yaitu konferensi internasional pertama tentang lingkungan hidup yang diadakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Dalam bagian ‘*Proclaims*’ poin 3 dinyatakan bahwa;

Man has constantly to sum up experience and go on discovering, inventing, creating and advancing. In our time, man's capability to transform his surroundings, if used wisely, can bring to all peoples the benefits of development and the opportunity to enhance the quality of life. Wrongly or heedlessly applied, the same power can do incalculable harm to human beings and the human environment. We see around us growing evidence of man-made harm in many regions of the earth: dangerous levels of pollution in water, air, earth and living beings; major and undesirable disturbances to the ecological balance of the biosphere; destruction and depletion of irreplaceable resources; and gross deficiencies, harmful to the physical, mental and social health of man, in the man-made environment, particularly in the living and working environment.

Kerusakan lingkungan pada dasarnya adalah perbuatan merusak kehidupan manusia itu sendiri, mengingat lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dampak dari kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh manusia yang melakukannya, tetapi juga manusia lain baik yang tinggal di dalam wilayah yang sama maupun yang berada di luar wilayah dimana terjadi kerusakan lingkungan tersebut. Kerusakan lingkungan tidak mengenal batas, bahkan dapat

³⁵ Pembakaran bahan bakar fosil ini akan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer yang menghambat radiasi sinar matahari untuk dipantulkan dari bumi kembali ke atmosfer sehingga menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi hangat atau yang disebut dengan pemanasan global. Sudarman, “Meminimalkan Daya Dukung Sampah Terhadap Pemanasan Global”, Profesional, Jurnal Ilmiah Populer Dan Teknologi Terapan Universitas Negeri Semarang, Vol. 8, No.1, 2010, p. 51.

terjadi secara lintas negara. Pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan pencemaran di laut bebas adalah contoh kerusakan lingkungan yang tidak mengenal batas teritorial negara. Untuk mengatasinya tidak cukup jika upaya menanggulangnya hanya dilakukan oleh satu negara saja melainkan dibutuhkan suatu bentuk kerjasama antar negara.³⁶

Sejak awal tahun 2000, lebih dari 10.000 kerusakan alam terjadi di berbagai negara yang disebabkan oleh aktivitas industri yang mengakibatkan kematian jutaan manusia, penurunan kualitas air, udara, dan tanah.³⁷ Hal ini sebetulnya sudah terjadi sejak puluhan tahun di berbagai negara. Pada tahun 1925 misalnya, perusahaan Kanada yang melakukan peleburan seng dan timah di sepanjang sungai Columbia di kota Trail, Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan di lembah sungai tersebut akibat emisi sulfur yang mencemari tanah serta merusak pepohonan.³⁸ Pada tahun 1950 Los Angeles pernah dilingkupi asap kabut selama berhari-hari yang diakibatkan oleh gas buangan pabrik sehingga menyebabkan gangguan kesehatan khususnya pernapasan. Sekitar tahun 1953, masyarakat di Teluk Minamata, Jepang, menderita penyakit Minamata setelah mengkonsumsi ikan dan kerang yang tercemar limbah merkuri pabrik kimia yang dibuang ke Teluk Minamata. Pada tahun 1984 terjadi kebocoran gas beracun dari pabrik pestisida di Bhopal, India yang menyebabkan cacat dan kematian ribuan penduduknya. Pada tahun 1987 bahan-bahan kimia beracun dari pabrik kimia untuk pertanian tumpah ke dalam sungai Rhine di Jerman

³⁶ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, pp. 3 – 4.

³⁷ Data ini pernah dikeluarkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), badan PBB yang bergerak dalam bidang lingkungan melalui Laporan Tahunan (*Annual Report*) 2014. Data ini memberi tekanan pada pengaruh negatif aktivitas industri terhadap lingkungan secara global.

³⁸ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, p. 213.

yang mengakibatkan matinya ikan dalam skala besar dan juga mencemari air sungai sebagai sumber air minum.³⁹

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara berkala dari tahun ke tahun. KLHK mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional yang memberikan kesimpulan kondisi lingkungan pada periode tertentu dan melaporkan hasilnya melalui laporan tahunan.⁴⁰ Nilai IKLH 2016 menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup sebesar 2,50 poin dibandingkan tahun 2015, sedangkan nilai IKLH 2017 menunjukkan kenaikan kualitas lingkungan sebesar 0,73 poin dibandingkan tahun 2016. Angka ini di satu sisi menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup, tetapi di sisi lain kualitas air dan udara belum menunjukkan perubahan yang signifikan dikarenakan nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air sejak enam tahun terakhir cenderung fluktuatif.⁴¹ Nilai IKLH 2018 mencapai 71,67 yang terdiri dari 84,74 untuk nilai Indeks Kualitas Udara, 72,77 untuk Indeks Kualitas Air, dan 61,03 untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ini menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴² Namun nilai IKLH 2019 mengalami penurunan, yaitu mencapai 66,55 yang terdiri dari 86,56 untuk nilai Indeks Kualitas Udara, 52,62 untuk Indeks

³⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan – Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, p. 6.

⁴⁰ Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, "IKLH", <http://ppebalinusra.menlh.go.id/evaluasi-pembangunan-lhk/iklh>, diakses pada 23 Februari 2019.

⁴¹ Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, p. 32.

⁴² Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, p. xii.

Kualitas Air, 86,56, dan 62,00 untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Ini menunjukkan perbaikan kualitas udara dan tutupan lahan, kecuali air.⁴³

Data IKLH tersebut membuktikan adanya aktivitas-aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Secara global diperkirakan jumlah rata-rata kelahiran bayi di dunia sekitar 365.000 per hari, sedangkan jumlah rata-rata kematian manusia sekitar 144.000 per hari. Ini berarti kelahiran manusia berjumlah 2,5 kali lebih banyak daripada jumlah kematian, maka akan terjadi peningkatan populasi penduduk dunia sekitar 221.000 orang per hari atau 81 juta orang per tahun.⁴⁴ Menurut data yang dikeluarkan oleh *Worldometers* per tanggal 2 Januari 2022, jumlah populasi penduduk di dunia telah mencapai angka 7,9 milyar jiwa.⁴⁵ Konsekuensinya, bumi harus menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlah populasinya terus bertambah di masa depan.

Sebagai negara yang berorientasi pembangunan, sektor industri berperan sangat penting bagi Indonesia karena sektor ini dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa secara signifikan, namun dampak negatif industri terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan dengan menjustifikasi industri sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Limbah industri berdampak

⁴³ Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, p. xv.

⁴⁴ Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan – Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010 (Cet. 2), p. 4.

⁴⁵ Data diperoleh dari *Worldometers*, <http://www.worldometers.info/world-population/>, diakses pada 2 Januari 2022.

pada kualitas air⁴⁶, udara⁴⁷ dan tanah⁴⁸ termasuk flora, fauna dan mikroorganisme lainnya. Lingkungan yang tercemar oleh limbah industri dapat bertahan dan pulih kembali ke keadaan semula hanya apabila limbah tersebut masih dalam batas daya dukung lingkungan tersebut⁴⁹, oleh sebab itu perbaikan kualitas lingkungan hidup⁵⁰ dalam berbagai aspek mutlak diperlukan untuk meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh industri agar ekosistem tetap terjaga.

Tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi negaranya, karena pada dasarnya pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, yaitu suatu kondisi yang lebih baik dari keadaan semula. Persoalan timbul apabila pembangunan menimbulkan dampak negatif sehingga muncul pertanyaan apakah pembangunan benar-benar membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau justru pembangunan mengakibatkan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat, contohnya dampak terhadap lingkungan. Pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Apabila pembangunan yang dilakukan mengabaikan

⁴⁶ Pencemaran air adalah penurunan kualitas air disebabkan oleh zat-zat yang masuk sehingga air tersebut tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Agoes Soegianto, *Op.Cit.*, p. 93.

⁴⁷ Pencemaran udara adalah bercampurnya udara di atmosfer dengan zat atau radiasi yang berdampak negatif terhadap organisme hidup. A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, p. 168.

⁴⁸ Pencemaran air dan udara pada akhirnya berkontribusi terhadap pencemaran tanah. Air yang tercemar industri ikut terserap ke dalam pori-pori tanah dan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga dapat membahayakan komponen-komponen alam yang hidup di permukaan maupun di dalam tanah. Limbah pewarna sintetis mengandung zat naptol, remasol, indigosol dan sejenisnya yang mengalir ke dalam tanah dapat merusak ekosistem tanah karena bakteri tanah tidak mampu mendegradasi zat-zat tersebut. Agung, "*Edia: Kurangi Pencemaran, Hidupkan Kembali Pewarna Alami*", Universitas Gadjah Mada, 2013, <http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=5464>, diakses pada 25 September 2018.

⁴⁹ Oksfriani Jufri Sumampouw dan Yenni Risjani, *Indikator Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017, p. 1.

⁵⁰ Kualitas lingkungan hidup diukur melalui parameter kimia, fisika dan biologi berdasarkan baku mutu lingkungan hidup yang terdiri dari baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PPLH. *Ibid.*

kelestarian lingkungan, maka resiko yang muncul adalah dampak negatif akibat pembangunan. Konsep pembangunan yang bertahan lama atau berkelanjutan diharapkan dapat memfasilitasi persoalan lingkungan yang terjadi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan paradigma pembangunan yang berkaitan langsung dengan keseimbangan alam yang saat ini menjadi agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia.⁵¹

Sektor industri tekstil, di satu sisi berperan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, namun di sisi lain industri ini berkontribusi dalam menurunkan kualitas lingkungan. Strategi Pemerintah dalam mengembangkan industri ini sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional tidak boleh sampai mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang pada akhirnya akan menghambat lajunya pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang memperhitungkan kelestarian lingkungan ini dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang berasal dari bahasa Inggris '*sustainable development*'. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh sebuah organisasi bernama *World Commission on Environment and Development (WCED)* atau dikenal dengan istilah Komisi Brundtland⁵², dibentuk oleh PBB pada tahun 1987 yang merupakan organisasi internasional yang memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan serta cara mewujudkannya. Komisi Brundtland menghasilkan dokumen yang diberi nama *The Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future* yang merupakan cikal bakal dari konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*.

⁵¹ Mira Rosana, "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia", Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, pp. 148 – 150.

⁵² Komisi Brundtland adalah sebutan untuk WCED yang berasal dari nama Perdana Menteri Norwegia, Mrs. Gro Harlem Brundtland, yang merupakan Ketua dari WCED. Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018 (Cet. 2), p. i.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang dikembangkan secara masif oleh negara-negara PBB, baik negara maju, berkembang maupun terbelakang untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhannya, dimana upaya ini membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara.⁵³ Dalam hukum internasional ada prinsip yang mewajibkan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atas dasar hak asasi yang dimiliki generasi berikut untuk hidup di bumi, yang berbunyi; *“While the present generation has a right to use the Earth and its natural resources to meet its own needs, it must pass it on to future generations in condition no worse than received.”*⁵⁴ Di satu sisi, generasi sekarang dianalogikan sebagai pihak yang berhak memanfaatkan alam untuk kepentingannya sendiri, namun di sisi lain ia sekaligus merupakan pihak yang wajib melestarikan alam karena generasi berikut juga berhak untuk memperoleh alam serta memanfaatkannya. Prinsip tersebut melarang masyarakat melakukan eksploitasi sumber daya alam atau tindakan apapun yang dapat merusak lingkungan dan sebaliknya mewajibkan masyarakat menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh generasi berikut untuk dapat hidup di bumi. Prinsip ini mendasari konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dapat terwujud apabila Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi, salah satunya melalui pola Konsumsi

⁵³ *“Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”* Paragraf 3 angka (27) *Ibid.*

⁵⁴ Edith Brown Weiss dalam Pierre Jacquet, Rajendra K. Pachauri dan Laurence Tubiana, *A Planet for Life – The Governance of Sustainable Development*. Paris: Presses de Sciences Po, 2009, p. 215.

dan Produksi Berkelanjutan⁵⁵. Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-12.⁵⁶ Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil, yang merupakan obyek penelitian dalam disertasi ini, tidak hanya dapat mendukung pencapaian TPB ke-12 namun sekaligus dapat mendukung pencapaian TPB ke-6 yaitu Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi⁵⁷ karena industri tekstil yang menerapkan skema Ekolabel akan menghasilkan limbah yang tidak merusak air sungai.

Partisipasi masyarakat melalui Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan selaras dengan pernyataan Erik Solheim, Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam *Annual Report* (Laporan Tahunan) 2016 yang dikeluarkan pada tahun 2017 berikut ini;

But as with all environment challenges, no government can go it alone. Citizens need to be informed and inspired to change their behaviour and put pressure on their governments. The year 2018 will be a decisive one, as we challenge ourselves to move from commitment to action, from challenge to opportunity. Concrete steps from citizens and governments have to be

⁵⁵ Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WWF-Indonesia pada tahun 2016, produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan di Indonesia berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan penurunan jumlah sumber daya alam, diantaranya hutan alam di Sumatera yang hilang 1% setiap tahunnya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas produksi tisu, kertas dan minyak kelapa sawit yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat permintaan yang terus meningkat, defisit air di Jawa yang terus meningkat dimana pada tahun 2015 telah mencapai minus 134 juta meter kubik per tahun, 75% sumber perikanan yang berada di ambang batas keberlanjutan dikarenakan praktik perikanan yang destruktif dan eksploitatif untuk memenuhi permintaan pasar dunia, cadangan air tawar di Jawa yang menipis mencapai 134.103 juta meter kubik per tahun dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, emisi gas rumah kaca yang meningkat akibat penggunaan bahan bakar fosil khususnya batu bara dan minyak bumi listrik dikarenakan sebanyak 53% pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara dan sebanyak 97% sarana transportasi masih menggunakan bahan bakar minyak. Peningkatan emisi gas rumah kaca juga disebabkan oleh sampah yang dihasilkan seorang penduduk di Indonesia rata-rata sebanyak 0,5 kilogram setiap harinya. Apabila dalam sebuah wilayah berpenduduk 1.200 orang, maka jumlah sampah yang dihasilkan dalam waktu setahun dapat mencapai 219 ton. WWF-Indonesia, "Panduan Konsumen Cerdas Untuk Kelestarian Bumi", https://d2d2tb15kqhejt.cloudfront.net/downloads/siaran_pers_panduan_beliyangbaik_22_april_2016.pdf, diakses pada 16 Maret 2019.

⁵⁶ *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-12: *ensure sustainable consumption and production patterns*.

⁵⁷ *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-6: *ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*.

*complemented by business action. The message is clear: the private sector can make a profit from a healthy planet.*⁵⁸

Solheim mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam pelestarian lingkungan melalui aktivitas bisnis ramah lingkungan.

Ekolabel merupakan salah satu cara untuk mendorong dan mengubah perilaku masyarakat dari pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan menjadi berkelanjutan. Menurut Tri Hendro Utomo, Tim Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK, sejauh ini belum banyak produk Ekolabel yang beredar di dalam negeri dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi produk Ekolabel. Minat konsumen cenderung kurang terhadap produk ekolabel yang harganya lebih tinggi dari produk-produk umum sehingga pelaku usaha masih menghindari produksi dengan skema Ekolabel. Namun apabila pelaku usaha menerapkan skema Ekolabel, maka potensi bisnisnya akan meningkat melalui perluasan pasar ekspor khususnya ke negara-negara maju yang sudah menerapkan skema ekolabel di negaranya.⁵⁹

Aktivitas perdagangan internasional yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim⁶⁰ diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui kata sambutan dalam pertemuan tahunan *IMF World Bank* yang berlangsung di Bali pada tanggal 12 Oktober 2018. Joko Widodo mengaitkan

⁵⁸ Erik Solheim dalam *UN Environment 2016 Annual Report Empowering People to Protect the Planet*, p. 4.

⁵⁹ Tri Hendro Utomo dalam Dini Hariyanti, "SNI Ekolabel Baru Mencakup 13 Produk", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151124/12/495355/sni-ekolabel-baru-mencakup-13-kategori-produk>, diakses pada 17 Juli 2019.

⁶⁰ Konvensi PBB Tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi atmosfer global, yaitu komposisi material berupa gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Knowledge Centre Perubahan Iklim, "Mengenai Perubahan Iklim", <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim>, diakses pada 12 Maret 2019.

persoalan lingkungan global dengan persaingan dagang khususnya antara negara-negara maju dimana ia menganalogikan persoalan tersebut dengan istilah '*Evil Winter*' dalam serial fiksi '*Game of Thrones*'⁶¹ sebagai akibat dari aktivitas perdagangan internasional yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi tanpa mempedulikan dampaknya terhadap lingkungan, dimana kondisi ini suatu hari akan menyebabkan bencana global.

Joko Widodo menghimbau seluruh perwakilan negara untuk bersama-sama mengatasi persoalan lingkungan global sesegera mungkin karena pada akhirnya semua negara akan menanggung dampak negatif dari kondisi tersebut. Himbauan ini selaras dengan kesepakatan-kesepakatan dalam KTT PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992 maupun KTT PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012 yaitu mendorong kerjasama antar negara PBB dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dimana aspek lingkungan sangat ditekankan dalam pembangunan di samping aspek ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu negara peserta KTT dan juga sebagai penyelenggara IMF dimana Joko Widodo menyampaikan kekuatirannya mengenai bencana alam global, maka Indonesia harus berupaya maksimal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁶²

⁶¹ Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, "Seorang '*Evil Winter*' ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran. Dengan adanya kekhawatiran terhadap ancaman tersebut akhirnya mereka sadar, tidak penting siapa yang duduk di '*Iron Throne*', yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan '*Evil Winter*' agar bencana global tidak terjadi, agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita semua." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Sambutan Presiden Joko Widodo pada Plenary Session IMF-World Bank Annual Meetings, 12 Oktober 2018, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali", <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-plenary-session-imf-world-bank-annual-meetings-12-oktober-2018-di-bali-nusa-dua-convention-center-bali/>, diakses pada 13 Maret 2019.

⁶² *Ibid.*

Uni Eropa⁶³ merupakan contoh negara-negara yang sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, salah satunya Belanda. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa bidang lingkungan, Belanda adalah negara yang dinilai paling baik dalam membuat kebijakan lingkungan hidup dan dalam menerapkan peraturan-peraturan Uni Eropa terkait air bersih dan pembuangan limbah.⁶⁴ Jerman juga termasuk negara industri yang memiliki perhatian besar terhadap kelestarian alam. Berdasarkan hasil studi perbandingan internasional terhadap 34 negara anggota *Organisation for Economic Cooperation And Development (OECD)* atas dasar 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perusahaan-perusahaan di Jerman dinilai sudah menyadari tanggung jawabnya di bidang kemasyarakatan dan pelestarian alam. Salah satu contohnya adalah Asosiasi Tekstil Berkelanjutan bersifat inisiatif yang diberi nama '*Bündnis für nachhaltige Textilien*' yang dikeluarkan oleh Kementerian Federal Untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung*) pada tahun 2014 dimana sebanyak 150 produsen tekstil Jerman telah bergabung di dalamnya.⁶⁵ Asosiasi ini terdiri dari Pemerintah Jerman, pelaku usaha tekstil, organisasi non-pemerintah dan serikat pekerja yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja industri tekstil yang

⁶³ Uni Eropa terdiri dari 28 negara, yaitu Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Britania Raya, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, Kroasia.

⁶⁴ Kiri Scully, "Air and water quality in the Netherlands: an EU concern", <https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/air-and-water-quality-netherlands-eu-concern>, diakses pada 4 Oktober 2019.

⁶⁵ Matthias Bischoff, Dr. Eric Chauvistré, Constanze Kleis, Joachim Wille, "Tatsachen über Deutschland 2018", FAZIT Communication GmbH, Frankfurt am Main, in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, Berlin, p. 71.

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta memproduksi tekstil yang seluruh daur hidupnya ramah lingkungan.⁶⁶

Alam yang bersih, hutan-hutan yang terpelihara dengan baik dan sungai-sungai dengan air yang bening mengindikasikan perhatian masyarakat Eropa yang sangat tinggi terhadap lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki preferensi terhadap produk ramah lingkungan. Uni Eropa sendiri sudah menerapkan standarisasi Ekolabel yang diberi nama *EU-Ecolabel*, salah satunya Ekolabel Tekstil/Poduk Tekstil (TPT) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Eropa melalui *Regulation (EC) No. 66/2010 of The European Parliament and of The Council of 25 November 2009 on the EU-Ecolabel*⁶⁷ dan peraturan pelaksanaannya yaitu *Commission Decision of 5 June 2014 Establishing The Ecological Criteria for the Award of the EU-Ecolabel for Textile Products*⁶⁸. *EU-Ecolabel* adalah standarisasi Ekolabel yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa untuk produk-produk yang diperdagangkan di wilayah Uni Eropa, baik itu produk lokal maupun produk impor. Ekolabel ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang telah memiliki standar ramah lingkungan sepanjang daur

⁶⁶ “Das Bündnis für nachhaltige Textilien ist angetreten, um die sozialen und ökologischen Bedingungen in der weltweiten Textilproduktion zu verbessern. Die Multi-Akteurs-Partnerschaft setzt sich aus Mitgliedern der Wirtschaft (Unternehmen und Verbände), Nichtregierungsorganisationen (NRO), Gewerkschaften, Standardorganisationen und der Bundesregierung zusammen. Das Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen in der weltweiten Textilproduktion zu verbessern – von der Rohstoffproduktion bis zur Entsorgung.“ Bündnis für nachhaltige Textilien, “Das Bündnis – Wir sind auf dem Weg. Weltweit besser werden”, <https://www.textilbuendnis.com/portrait-textilbuendnis/>, diakses pada 4 Oktober 2019.

⁶⁷ Lihat: “*Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU-Ecolabel*”, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R0066>.

⁶⁸ Lihat: “*Commission Decision of 5 June 2014 Establishing The Ecological Criteria for the Award of the EU-Ecolabel for Textile Products*”, <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac4e0179-f2c1-11e3-831f-01aa75ed71a1>.

hidup produk yaitu mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai kepada pembuangan akhir.⁶⁹

Pengaturan Ekolabel di Uni Eropa menggambarkan preferensi masyarakat internasional terhadap produk ramah lingkungan. Mengingat TPT sebagai salah satu produk ekspor ke beberapa negara maju seperti Uni Eropa, maka sudah seharusnya Pemerintah mendorong usaha TPT ramah lingkungan agar ekspor TPT ke Uni Eropa terus meningkat.

Uraian di atas menunjukkan urgensi pengaturan Ekolabel khususnya Ekolabel TPT dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 di Indonesia yaitu Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka Ekolabel TPT harus segera diatur melalui pengaturan yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat Indonesia agar pengaturan tersebut dapat berfungsi efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat menciptakan suatu pengaturan yang ideal, maka pengaturan tersebut harus selaras dengan sejumlah karakter hukum yang telah berkembang dari masa ke masa, dimana keseluruhan konsepnya mencakup kehidupan manusia dalam kehidupan di masyarakat.

Pada awalnya, ketika pola kehidupan bernegara menggantikan pola-pola kehidupan lokal masyarakat yang berskala kecil, hukum mulai dibentuk secara tertulis melalui prosedur tertentu dan terstruktur sebagai sarana kontrol yang bersifat formal sehingga ditunjang oleh lembaga negara yang berwenang memberikan sanksi.⁷⁰ Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian

⁶⁹ Reynold Rudyismanto, *Op.Cit.*, p. 46.

⁷⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat (Edisi 2)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, p. 2.

peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.⁷¹ Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hukum diartikan sebagai norma, yaitu pernyataan-pernyataan yang bersubstansi keharusan dengan pencantuman sejumlah sanksi sebagai akibat logis dari tidak dipatuhinya hukum. Di sisi lain, hukum diartikan sebagai nomos, yaitu pernyataan-pernyataan mengenai ada tidaknya perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual. Secara normatif hukum diartikan sebagai peraturan, secara faktual diartikan sebagai keteraturan. Perbedaan antara hukum dalam arti dan eksistensinya sebagai norma dan sebagai fakta merupakan suatu dualitas. Sebagai norma, jika dipatuhi oleh masyarakat maka hukum yang semula berkarakter normatif akan berubah dalam wujud pola perilaku yang selalu terulang secara ajeg. Perilaku yang dipatuhi secara ajeg dalam kurun waktu yang panjang akan menjadi suatu keteraturan yang dipahami secara kolektif sebagai kebiasaan yang harus diberlakukan dalam karakternya sebagai norma.⁷²

Pergeseran definisi hukum akibat pengaruh sosiologi hukum dan antropologi hukum menyebabkan hukum bukan hanya berwujud teks peraturan saja (*rule*) melainkan juga dipandang sebagai perilaku manusia (*behaviour*). Peran manusia sangat besar dalam berfungsinya hukum sehingga tidak dapat diabaikan. Hukum bukan sekadar apa yang tertulis dalam teks melainkan merupakan wujud dari kenyataan. Hukum sebagai teks bersifat ‘diam’ dan hanya melalui perantaraan manusia teks tersebut menjadi ‘hidup’. Perilaku manusia dapat menambah atau

⁷¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Depok: Rajawali Pers, 2017, p. 11.

⁷² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum – Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013, pp. 18 – 19.

mengubah teks hukum karena negara pada dasarnya hanya menyediakan fasilitas melalui peraturan dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat untuk menggunakannya atau tidak. Hukum sebagai perilaku muncul secara spontan melalui interaksi antara anggota masyarakat karena perilaku masyarakat sangat dinamis sehingga tidak dapat dikendalikan begitu saja oleh peraturan seperti mengendalikan sebuah mesin.⁷³

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya dan juga bukan suatu hasil kebudayaan yang hanya untuk dikaji secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan, karena hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum. Hukum yang diciptakan oleh manusia hanya dapat berjalan melalui campur tangan manusia,⁷⁴ ini berarti bahwa hukum diciptakan untuk bisa membuat putusan-putusan yang penuh dengan pilihan-pilihan yang relevan pada keadaan sekarang, dan hanya manusia yang dapat melakukannya karena manusia memiliki kemampuan berpikir yang tidak hanya logis melainkan kreatif dan *rule-breaking*. Hukum tidak pernah bisa melayani manusia jika ia tidak bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian.⁷⁵ Berdasarkan pemahamannya tersebut, Satjipto memaknai hukum sebagai norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dan keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan.⁷⁶ Para ahli ilmu hukum sosiologis melihat hukum sebagai suatu proses sosial yang bersifat dinamis

⁷³ Lihat: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku – Hidup Yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009, pp. 19 – 24.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1979, pp. 69 – 70.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir – Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, pp. 99 – 100.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum – Cetakan Keenam 2006*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 27.

sebagaimana sifat masyarakat yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.⁷⁷

Walaupun hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, namun hukum hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturinya sehingga antara hukum dan perilaku masyarakat cenderung terdapat perbedaan yang menyebabkan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif. Keteringgalan hukum ini akan menimbulkan suatu persoalan ketika jarak yang memisahkan antara aturan dan kenyataan sosial telah melampaui batas wajar yang pada akhirnya menuntut sebuah perubahan hukum. Ada dua unsur yang mendorong terjadinya perubahan hukum, yaitu (1) keadaan baru yang timbul, dan (2) kesadaran akan perlunya perubahan dalam masyarakat dikarenakan adanya desakan untuk melakukan sebuah perubahan.⁷⁸

Hukum berperan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat, menyelaraskan perbedaan kepentingan dan mengarahkan perilaku manusia. Tanpa hukum maka manusia akan memangsa manusia lain yang lebih lemah.⁷⁹ Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi mata uang karena hukum bermula dari masyarakat dan akan terus seperti itu. Persoalan akan timbul ketika konteks kemasyarakatan tersebut diabaikan. Karena hukum berbasis pada masyarakat atau manusia, maka bahan-bahan untuk merancang hukum harus berasal dari masyarakat.⁸⁰ Hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat akan mengalami

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Op.Cit.*, pp. 69 – 70.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Ibid.*, pp. 99 – 101.

⁷⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008 (Cet. 4), p. 9.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku – Hidup Yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Op. Cit.*, pp. 9 – 10.

pertentangan dari masyarakat⁸¹ karena hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang diyakini suatu masyarakat.⁸²

Paul Vinogradoff menulis; “*All legal rules are supposed to be reasonable and natural. Important doctrines of a legal system generally correspond to some deeply rooted requirements of society.*” Hukum sebaiknya merupakan kehendak dari masyarakat, yang berakar dalam nilai-nilai di masyarakat.⁸³ Pandangan tersebut selaras dengan pernyataan Lon L. Fuller yang menggarisbawahi unsur manusia dalam hukum, dimana hukum adalah dari manusia untuk manusia sehingga semua penilaian dalam hukum harus berangkat dari manusia dan berakhir pada manusia. “*The complex undertaking we call law requires at every turn the exercise of human judgement, and that judgement must be exercised by human beings for human beings.*”⁸⁴

Roscoe Pound melihat hukum sebagai sistem pengaturan tingkah laku secara sistematis berupa seperangkat aturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi siapa saja di masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama.⁸⁵ Eugen Ehrlich memandang bahwa hukum tidak terletak pada undang-undang-undang, pada ilmu hukum ataupun pada putusan pengadilan melainkan pada masyarakat sendiri, oleh sebab itu Ehrlich memperkenalkan konsep hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai antitesis dari hukum positif (*positive*

⁸¹ *Ibid.*, p. 116.

⁸² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: P.T. Alumni, 2013, p. 23.

⁸³ Paul Vinogradoff dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku – Hidup Yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, Op. Cit.*, p. 123.

⁸⁴ Lon L. Fuller dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, p. 124.

⁸⁵ Roscoe Pound dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana, 2017 (Cet. 2), pp. 26 – 27.

law) yaitu hukum yang diberlakukan oleh penguasa pada suatu waktu dan tempat tertentu.⁸⁶

Shidarta memandang bahwa hukum merupakan salah satu kaidah sosial di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Hukum bukan hanya kumpulan kaidah dan asas yang mengatur, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses agar hukum dapat berlaku dalam kenyataan. Hukum memiliki unsur paksaan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya, karena hukum tanpa kekuasaan hanyalah anjuran. Kekuasaan diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan namun kekuasaan harus ada batasnya.⁸⁷

Berdasarkan uraian mengenai berbagai definisi hukum di atas sangat jelas bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sehingga pemberlakuannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain definisi hukum, asas hukum penting untuk dibahas karena asas hukum memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum dalam suatu masyarakat. Asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁸⁸

⁸⁶ “*All the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.*” Eugen Ehrlich dalam Achmad Ali, *Ibid.*, p. 29.

⁸⁷ Shidarta, et.al. (Eds.), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan – Eksistensi dan Implikasi*. Jakarta: Epistema Institute, 2012, pp. 19 – 20.

⁸⁸ Karl Larenz dalam Dewa Gede Atmaja dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal Crepido Vol. 01 No. 01 Juli 2019*, p. 13.

Soerjono Soekanto menguraikan beberapa asas hukum terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan tidak berlaku surut, yang berarti peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam peraturan tersebut setelah peraturan dinyatakan berlaku.
2. Peraturan yang dibuat oleh penguasa yang secara hirarkis lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi yang menyisihkan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*).
3. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum, yang berarti terhadap suatu peristiwa khusus harus diterapkan peraturan yang menyebutkan peristiwa tersebut, atau apabila ada dua peraturan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama tapi yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain, maka pengaturan yang khusus itu yang diutamakan (*lex specialis derogat legi generali*).
4. Peraturan mengenai suatu hal yang berlaku belakangan membatalkan peraturan yang berlaku terdahulu mengenai hal yang sama (*lex posterior derogat legi priori*).
5. Peraturan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi pribadi maupun masyarakat yang dapat dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan bagi suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁸⁹

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 (Cet. 13), pp. 11 – 13. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 (Cet. 12), p. 139.

Hukum merupakan perintah penguasa yang dituangkan dalam norma positif karena hukum adalah kehendak penguasa⁹⁰, oleh sebab itu perlu diuraikan definisi norma hukum. Menurut Hamid Attamimi, norma merupakan kehendak yang mengatur perilaku seseorang atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain, makhluk lain dan benda di sekelilingnya.⁹¹ Bernard Arief Sidharta menyatakan norma sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yaitu suatu ketentuan yang menetapkan perbuatan apa yang harus dilakukan, dilarang dilakukan atau boleh dilakukan dalam situasi tertentu karena dirasa adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban.⁹² Satjipto Rahardjo mendefinisikan norma sebagai sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggotanya dalam hubungan satu sama lain. Untuk bisa menjalankan fungsinya, ia harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa sesuai dengan situasi masyarakat agar masyarakat mematuhi.⁹³

Hukum terjadi melalui pikiran yang bersifat abstrak, umum dan mendasar yang disebut asas hukum, kemudian dikonkretisasi menjadi norma atau kaidah hukum, yang akhirnya dikonkretisasi menjadi aturan hukum konkret. Norma dan keterkaitannya dengan peraturan-peraturan hukum dikaji oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus

⁹⁰ Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007, p. 25.

⁹¹ A. Hamid S. Attamimi, "Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum – Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Perspektif Normatif", dalam Valerine J.L.K. (ed.), *Metode Penelitian Hukum (Bagian I) – Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, p. 158.

⁹² B. Arief Sidharta, "Struktur Ilmu Hukum", dalam Esmi Warasih, Suteki, dan Awaludin Marwan (Eds.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012, p. 7.

⁹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum – Cetakan Keenam, Op.Cit.*, pp. 27 – 28.

berperilaku⁹⁴, oleh sebab itu Satjipto Rahardjo menyebut norma hukum sebagai norma petunjuk tingkah laku.⁹⁵

Hukum menuntut kepatuhan terhadap norma-norma yang diatur di dalamnya, oleh karena itu hukum bersifat menormakan atau normatif. Berdasarkan ciri khas yang ada pada sifat normatif, maka ilmu hukum dipandang sebagai ilmu normatif, berbeda dari ilmu lain.⁹⁶ Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di masyarakat mempunyai cara kerja yang *sui generis*⁹⁷. Sepanjang sejarah perkembangan manusia, hukum berperan untuk menciptakan suasana yang membuat manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai.⁹⁸ Menurut L.J. van Apeldoorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai karena hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain-lain dari pihak yang merugikannya. Pada dasarnya kepentingan setiap orang selalu bertentangan dan pertentangan kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian jika hukum tidak bertindak sebagai perantara. Hukum menjaga keseimbangan antara kepentingan-

⁹⁴ Hans Kelsen dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum – Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Ed. Revisi Cet. 7). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, p. 32.

⁹⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, p. 11 – 12.

⁹⁷ *Sui generis* berarti ciri khas yang membedakan ilmu hukum dari ilmu-ilmu lainnya. Dalam ilmu hukum *sui generis*-nya adalah karakter normatifnya, yaitu pada satu sisi ilmu hukum bersifat empiris analitis tapi di sisi lain merupakan ilmu praktis normatif. Ilmu hukum mengarahkan refleksinya terhadap penyelesaian masalah-masalah konkrit dan potensial di masyarakat. W.E.J. Tjeenk Willink dalam Johnny Ibrahim, *Ibid.*.

⁹⁸ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, p. 1.

kepentingan tersebut sehingga tiap orang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁹⁹

Salah satu unsur penting agar aturan hukum dapat berjalan efektif adalah kesadaran hukum. Sejak lahir manusia memiliki akal budi dan nurani yang berkembang sejalan dengan proses pendewasaannya sehingga manusia dapat menyadari keberadaannya dan hal-hal lainnya yang ada di dunia termasuk keberadaan manusia lainnya sejauh yang tertangkap oleh pancainderanya. Berfungsinya akal budi, nurani dan pancaindera secara bersamaan menyebabkan manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami realitas kehidupan. Hal ini akan membentuk pemahamannya tentang keberadaan dirinya dan tentang kenyataan dimana ia berada yang mempengaruhi cara manusia tersebut berperilaku dalam menjalani kehidupannya. Bekerjanya akal budi dan nurani membentuk nilai-nilai dalam kesadaran manusia yang memungkinkan manusia untuk menilai, memahami dan membedakan antara baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi, bermoral-tidak bermoral, sopan-tidak sopan, boleh-tidak boleh, layak-tidak layak, dan sebagainya. Kesadaran ini akan mendorong manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam interaksinya dengan manusia lain dan dengan berjalannya waktu maka akan terbentuklah suatu perasaan yang sama di masyarakat tentang nilai-nilai yang fundamental.¹⁰⁰

Jika kepatuhan pada norma berperilaku tidak diserahkan pada kemauan bebas melainkan dipaksakan oleh penguasa demi terwujudnya keadilan dan ketertiban, maka norma tersebut disebut norma hukum, yaitu norma yang mengatur perilaku

⁹⁹ L.J. van Apeldoorn dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku – Hidup Yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. *Op.Cit.*, pp. 10 – 11.

¹⁰⁰ B. Arief Sidharta, *Op.Cit.*, pp. 1 – 3.

anggota masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Jadi, norma hukum terbentuk melewati proses panjang yang diawali dengan kesadaran hukum masyarakat, dimana kualitas kesadaran ini ditentukan oleh akal budi dan nurani.¹⁰¹ Selain norma hukum, terdapat norma-norma non-hukum sebagai bagian dari norma perilaku, yaitu norma budi nurani, norma moral positif, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma agama. Semua norma tersebut, kecuali norma agama, terbentuk dari akal budi dan nurani manusia.

Pemahaman manusia terhadap norma agama juga pada dasarnya bersumber dari akal budi dan nurani walaupun manusia tidak terlibat dalam proses pembentukannya, oleh sebab itu pembinaan akal budi dan nurani penting untuk memahami norma-norma agama sehingga manusia memiliki akhlak yang baik. Penyelenggaraan norma hukum menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab negara yakni Pemerintah dan aparatnya, sedangkan pelaksanaan norma-norma non-hukum menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, pemuka agama, pendidik dan moralis. Ada kalanya norma-norma non-hukum perlu didukung oleh norma hukum, yaitu melalui perundang-undangan jika masyarakat menghendaknya.¹⁰²

Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum adalah upaya yang keberhasilannya tergantung dari energi, wawasan, inteligensia dan kesadaran para pelaku hukum.¹⁰³ Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa baik penguasa maupun rakyatnya harus dididik untuk memiliki kesadaran umum (*public spirit*) melalui pendidikan terarah dan sistematis, tidak terbatas pada sekolah tetapi meliputi semua lembaga

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 7.

¹⁰² Lihat: *Ibid.*, pp. 7 – 9.

¹⁰³ “*I have insisted that law be viewed as a purposeful enterprise, dependant for its success on the energy, insight, intelligence and conciousness of those who conduct it.*” Lon L. Fuller dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005 (Cet. 2), p. 7.

kehidupan masyarakat (*social institution*) termasuk lingkungan keluarga. Kesadaran juga dapat tercapai melalui teladan pemuka-pemuka masyarakat yang lebih efektif dibandingkan dengan petuah-petuah agama.¹⁰⁴ Achmad Ali berpandangan bahwa istilah ‘kesadaran hukum’ digunakan oleh ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara orang memaknai hukum beserta institusi-institusi hukum, oleh sebab itu Sosiologi Hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum berupa ketaatan hukum. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua unsur yang menentukan efektivitas hukum di masyarakat.¹⁰⁵ Pendapat Achmad Ali selaras dengan pendapat Ewick dan Silbey yang memaknai kesadaran hukum sebagai berikut; “*The term ‘legal consciousness’ is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions.*”¹⁰⁶

Menurut Matti Niemivuo, dalam perspektif sosial peraturan tidak selalu menjadi sarana yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Meskipun ide dasar membangun suatu masyarakat dengan hukum masih sesuai untuk negara demokrasi modern yang konstitusional (*Rechtsstaat*), hukum melalui peraturan secara umum tidak selalu menjadi sarana tepat memecahkan berbagai masalah seperti masalah lingkungan, masalah lalu lintas,

¹⁰⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, p. 9.

¹⁰⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2017 (Cet. 7), p. 239.

¹⁰⁶ Ewick dan Silbey dalam Achmad Ali, *Ibid.*

isu gender, alkohol dan penyalahgunaan obat atau AIDS. Metode lain untuk mencapai tujuan dan hasil harus selalu dipertimbangkan.¹⁰⁷

Friedrich Karl von Savigny (1779 – 1861)¹⁰⁸, ahli hukum asal Jerman beraliran Mazhab Sejarah¹⁰⁹ yang dikenal dengan teori *Volksgeist* (jiwa bangsa) memandang bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*). Hukum bukan sesuatu yang dapat diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembentuk hukum karena hukum merupakan hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam (*silently operating*) dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dalam sebuah bangsa dengan dasar kepercayaan bangsa yang bersangkutan serta kesadaran komunal bangsa tersebut.¹¹⁰ Ada hubungan organik antara hukum dan karakter suatu bangsa, oleh sebab itu hukum hanyalah cerminan dari *Volksgeist*. Hukum sejati tidak

¹⁰⁷ “Although the basic idea of building a society by law is still appropriate for a modern democratic constitutional state (*Rechtsstaat*), law, and indeed regulation through law in general, may not always be a most opposite means of solving various problems in society. Environmental issues, traffic problems, gender issues, alcohol and drug abuse or AIDS serve as examples. Therefore other methods to reach set goals and results must always be considered. Even though regulation represents one way of directing social development, it is, nevertheless, useful and often necessary for reaching the goals of social policy. In all organised societies, certain basic structures and rules are needed. The state strives to influence society and in turn the behaviour of individuals through other direct and indirect means.” Matti Niemivuo dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014, pp. 59 – 60.

¹⁰⁸ Biografi Friedrich Karl von Savigny dapat dibaca dalam Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007 (Cet. 3), pp. 126 – 130.

¹⁰⁹ Mazhab Sejarah muncul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada individu, penganut Mazhab Sejarah mengarah pada bangsa, tepatnya jiwa bangsa. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit.*, p. 124. Mazhab Sejarah memandang sistem hukum dalam keadaan dinamis (*non-momentary*), bukan statis (*momentary*), karena sistem hukum sebuah negara merupakan hasil pergerakan fakta-fakta yang terikat pada ruang dan waktu. Walaupun hukum berproses, konteks waktu yang dijadikan perhatian adalah periode dulu sampai sekarang. Mazhab ini tidak melakukan prediksi di masa depan. Pandangan ini bertentangan dengan aliran Hukum Kodrat yang bertujuan menciptakan hukum yang universal dan abadi. Pergerakan ruang dan waktu diisi oleh aktivitas dan perbenturan kepentingan-kepentingan masyarakat, oleh sebab itu hukum bergerak menurut pergerakan masyarakat juga. Hukum berjalan perlahan-lahan apa adanya secara evolusioner dan alami tanpa rekayasa. Mazhab Sejarah tidak menginginkan campur tangan penguasa dalam pembentukan hukum karena hukum harus tumbuh bersama masyarakat seperti tumbuhnya suatu bahasa. Shidarta, *Mazhab Sejarah*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 2007, p. 15.

¹¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, p. 128.

dibuat, melainkan harus ditemukan. Pembentuk hukum harus menggali nilai-nilai yang sudah ada di dalam *Volksgeist* suatu bangsa, bukan membentuk asas dan doktrin artifisial.¹¹¹ Unsur *Volksgeist* ini yang menuntut tatanan hukum tidak bisa bersifat universal, melainkan selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu.¹¹²

Seperti bahasa, hukum ditentukan oleh karakter khas masing-masing negara atau bangsa yang dinamakan *Volksgeist* (*national spirit*). Dalam tulisannya yang berjudul *Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence*, Savigny menguraikan proses bertumbuhnya hukum seperti bahasa yang lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu bangsa lalu mati ketika bangsa tersebut berakhir.¹¹³ Savigny juga menyatakan bahwa hukum seharusnya diangkat dari karakter masyarakat karena hukum yang seperti itu dipastikan akan memenuhi aspirasi masyarakat terkait dengan anggapan benar dan adil, sebagaimana ia tulis bahwa pada masa-masa awal perkembangannya sejarah hukum sudah memperoleh karakter yang tetap, bersifat khas bagi bangsa yang bersangkutan seperti bahasa dan perilaku. Fenomena ini menunjukkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak terpisahkan walaupun terdapat perbedaan dalam pandangan anggota masyarakat. Yang mempersatukan unsur-unsur tersebut adalah keyakinan bersama dari bangsa berupa kesadaran dalam ikatan persaudaran berdasarkan kebutuhan bathiniah, bukan unsur-unsur lain yang terjadi secara kebetulan dan tidak berdasar.¹¹⁴

¹¹¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, p. 94.

¹¹² *Ibid.*, p. 96.

¹¹³ “For law, as for language, there is no moment of absolute cessation; it is subject to the same movement and development as every other popular tendency; and this very development remains under the same law of inward necessity, as in its earliest stages. Law grows with the growth, and strengthens with the strength of the people, and finally dies away as the nation loses its nationality.” Friedrich Karl von Savigny dalam Shidarta, *Mazhab Sejarah*, *Op.Cit.*, p. 21.

¹¹⁴ “In the earliest times to which authentic history extends the law will be found to have attained a fixed character, peculiar to the people, like their language, manners, and constitution. These

Savigny menganalogikan hukum tumbuh alami dalam suatu masyarakat seperti perkembangan bahasa-bahasa lokal yang memiliki sistemnya masing-masing. Sama halnya dengan bangsa-bangsa yang memiliki sistem hukumnya masing-masing karena setiap bangsa mempunyai *Volksgeist* masing-masing sehingga tindakan mengadopsi hukum bangsa lain tidak dapat dibenarkan.¹¹⁵ Savigny memandang bahwa kodifikasi hukum selalu membawa serta efek negatif yaitu menghambat perkembangan hukum karena sejarah berjalan terus sementara hukum yang sudah ditetapkan menghentikan sejarah pada suatu saat tertentu. Untuk dapat merumuskan hukum yang sesuai dengan *Volksgeist*, perlu diselidiki terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai bangsa yang dapat menjadi dasar suatu hukum. Jika hal ini diabaikan, maka akan ada jurang antara *Volksgeist* dan hukum yang dibentuk. Berdasarkan pemikiran ini, Savigny menyarankan agar perkembangan hukum perlu dipelajari secara ilmiah historis sebelum dikodifikasikan.¹¹⁶ Hukum timbul bukan karena penguasa, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam *Volksgeist*. Jiwa bangsa inilah yang menjadi sumber hukum. Jadi, untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa harus dilakukan.¹¹⁷

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa sebagai kaidah sosial hukum tidak lepas dari nilai-nilai (*values*) yang berlaku di masyarakat, bahkan hukum merupakan

phenomena have no separate existence, they are but particular faculties and tendencies of an individual people, inseparably united in nature, and only wearing the semblance of distinct attributes to our view. That which binds them into one whole is the common conviction of the people, the kindred consciousness of an inward necessity, excluding all notion of an accidental and arbitrary origin." Friedrich Karl von Savigny dalam Shidarta, *Ibid.*, p. 22.

¹¹⁵ Friedrich Karl von Savigny dalam Shidarta, *Mazhab Sejarah, Op.Cit.*, p. 6. Istilah '*Volksgeist*' pada awalnya digunakan Savigny dalam konteks hukum di negaranya yaitu Jerman sebagai perlawanannya terhadap paradigma yang berkembang selama Abad Pertengahan. Ia menegaskan bahwa bangsa Jerman memiliki jiwa bangsanya sendiri sehingga tidak perlu mengadopsi tradisi hukum bangsa lain menjadi hukum positif di Jerman. *Ibid.*, p. 22.

¹¹⁶ Friedrich Karl von Savigny dalam Theo Huijbers, *Op.Cit.*, p. 119.

¹¹⁷ Friedrich Karl von Savigny dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit.*, p. 125.

cerminan dari nilai-nilai tersebut karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam masyarakat yang sedang mengalami peralihan dari tertutup, statis dan terbelakang menjadi masyarakat terbuka, dinamis dan modern maka nilai-nilai tersebut juga berada dalam peralihan, oleh sebab itu dalam pembangunan nasional yang terpenting bukan pembangunan fisik seperti gedung atau jembatan melainkan perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut. Nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang dimiliki anggota masyarakat yang sedang membangun tersebut. Tanpa perubahan sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh kehidupan modern, maka semua pembangunan fisik akan sedikit artinya.¹¹⁸

Hakikat pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil. Jika sudah disepakati bahwa pembaharuan sikap, sifat atau nilai dalam masyarakat dikehendaki atau diperlukan dalam pembangunan, persoalannya adalah nilai-nilai mana yang hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan kehidupan modern saat ini dan nilai-nilai mana yang perlu dipertahankan. Persoalan ini di satu sisi tidak dapat dipecahkan hanya dengan mengambil begitu saja segala sesuatu yang dianggap modern dan di sisi lain juga tidak begitu saja mempertahankan segala sesuatu yang asli.¹¹⁹

Uraian di atas menunjukkan relevansi hukum bagi manusia dan masyarakat sehingga strategi Pemerintah dalam mengatur Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil harus

¹¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, pp. 10 – 11.

¹¹⁹ *Ibid.*, pp. 11 – 13.

sesuai dengan karakter, kehendak dan jiwa masyarakat Indonesia agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat berfungsi secara efektif demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 yaitu Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

1.2. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelitian pendahuluan (*preliminary research*) melalui studi kepustakaan, sejauh ini penulis baru menemukan satu buku yang membahas tentang ecolabel dari perspektif Indonesia. Buku dengan judul 'Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global'¹²⁰ menjelaskan latar belakang lahirnya skema ecolabel yang dipicu oleh perkembangan isu lingkungan global sehingga mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui produksi dan konsumsi produk-produk yang ramah lingkungan. Buku ini mendeskripsikan bagaimana tuntutan negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Amerika dan Jepang terhadap produk-produk ramah lingkungan yang diekspor ke wilayahnya, sehingga negara-negara pengekspor seperti Indonesia harus dapat memenuhi tuntutan tersebut apabila tetap ingin memiliki pasar yang baik di negara-negara maju. Buku ini mencerminkan bagaimana sikap Pemerintah Indonesia, kesiapan dunia usaha serta pengamatan para pakar dalam menghadapi masalah ini.

Penulis juga telah melakukan pengamatan terhadap sejumlah penelitian baik yang berbentuk disertasi, tesis, skripsi yang membahas mengenai ecolabel, diantaranya sebagai berikut:

¹²⁰ Surna T. Djajadiningrat, Imam Hendargo Ismoyo, Rijaluzzaman, *Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global*. Jakarta: Penerbit PT. Bina Rena Pariwisata, 1995.

1) Disertasi berjudul ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pada Sertifikat Ekolabel Perikanan (Studi Kasus Kegagalan Penerapan *Marine Stewardship Council* di Indonesia)’¹²¹. Meskipun terkait dengan pembangunan berkelanjutan, namun disertasi ini bukan disertasi hukum dan obyek kajiannya adalah ekolabel perikanan, bukan produk tekstil sebagaimana dalam disertasi *a quo*. Dalam disertasi ini penulis mengkaji penerapan standarisasi ekolabel perikanan internasional *Marine Stewardship Council (MSC)* di Indonesia yang merupakan instrumen pasar bagi makanan laut yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajiannya, terungkap bahwa sertifikasi MSC yang agresif menyebabkan munculnya persoalan-persoalan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, seperti biaya sertifikasi yang tinggi dan persyaratan yang sangat berat. Sertifikasi ini dianggap tidak mempertimbangkan opini dari para pemangku kepentingan khususnya nelayan berskala kecil. Beberapa pihak berpendapat bahwa MSC tidak dapat diterapkan di Indonesia karena MSC tidak mematuhi salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu secara sosial dapat diterima dan mulai mengusulkan alternatif lain seperti ekolabel nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat penerimaan para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap sertifikat MSC serta pilihan skema ekolabel perikanan yang terbaik bagi Indonesia.

¹²¹ Andre Notohamijoyo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pada Sertifikat Ekolabel Perikanan (Studi Kasus Kegagalan Penerapan Marine Stewardship Council di Indonesia)*. Disertasi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2016.

2) Tesis berjudul ‘Kebijakan Bagi Industri Batik di Indonesia Untuk Memperoleh Ekolabel Uni Eropa (*EU-Ecolabel*)’¹²². Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa usulan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia agar batik ramah lingkungan dapat memperoleh Ekolabel Uni Eropa sehingga batik tersebut dapat langsung diekspor dan dipasarkan di seluruh negara Uni Eropa mengingat besarnya potensi pasar batik khususnya di Belanda yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, Kementerian Perindustrian perlu merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA” Pada Batik Buatan Indonesia dengan memasukkan kriteria SNI Batik Warna Alam. Kementerian Perindustrian perlu mendirikan asosiasi pelaku usaha batik dengan *EU-Ecolabel* dan juga memberikan fasilitas berupa bantuan biaya aplikasi *EU-Ecolabel* bagi pelaku usaha UMKM. Perbedaan antara tesis tersebut dengan disertasi *a quo* terletak pada lembaga yang mengeluarkan ekolabel dimana dalam tesis tersebut sertifikasi ekolabel dikeluarkan oleh negara Uni Eropa, sedangkan dalam disertasi *a quo* ekolabel dikeluarkan oleh Indonesia dengan pengaturan yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan kedua terletak pada obyek penelitian, dimana dalam disertasi *a quo* tidak hanya batik yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh ekolabel melainkan juga produk-produk tekstil pada umumnya.

¹²² Reynold Rudyismanto, *Kebijakan Bagi Industri Batik di Indonesia Untuk Memperoleh Ekolabel Uni Eropa (EU-Ecolabel)*. Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017.

3) Tesis berjudul 'Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Ekolabel'¹²³. Melalui penelitiannya, penulis mengangkat fenomena produk tidak ramah lingkungan yang di satu sisi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain justru mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui skema ekolabel. Penulis membahas mengenai pengaturan tentang ekolabel di Indonesia dalam melindungi hak-hak konsumen dan mengkaji tipe-tipe sertifikasi ekolabel terhadap beberapa produk di Indonesia. Dalam tesisnya penulis menyimpulkan bahwa hak konsumen dalam ekolabel yaitu hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk terkait dengan hak konsumen atas lingkungan hidup yang aman dan sehat serta hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai aspek lingkungan dalam produk ekolabel. Selain itu penulis menemukan bahwa pengaturan ekolabel di Indonesia masih terbatas pada Ekolabel Tipe I pada tiga buah produk yaitu produk kertas cetak tanpa salut, deterjen dan tekstil. Sebagian besar produk menerapkan Ekolabel Tipe II melalui pernyataan ramah lingkungan yang diklaim sendiri oleh produsen. Terkait dengan disertasi *a quo*, temuan yang dihasilkan dalam tesis ini dapat melengkapi disertasi *a quo* khususnya yang terkait dengan hak konsumen terhadap lingkungan bersih dan sehat sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM).

¹²³ Risely Augustina, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Ekolabel*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

- 4) Skripsi berjudul 'Sertifikasi Ekolabel Di Indonesia Ditinjau Dari *Technical Barriers To Trade Agreement* Dan Standar Internasional'¹²⁴. Dalam penelitian ini penulis menganalisis sertifikasi ekolabel berdasarkan peraturan-peraturan perdagangan internasional yang telah disepakati oleh Indonesia sebagai bagian dari WTO. Penulis mengungkapkan bahwa Indonesia tidak dapat menghindari sistem ekonomi internasional seperti skema ekolabel yang diterapkan oleh negara-negara maju karena Indonesia merupakan subsistem dari sistem tersebut. Ekolabel tidak bertentangan dengan *TBT Agreement* apabila pengaturannya mengandung prinsip yang sesuai dengan *TBT Agreement* yaitu prinsip non-diskriminasi, transparan, tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan internasional dan sesuai dengan standar internasional. Temuan dalam skripsi ini dapat dilengkapi disertai *a quo* khususnya yang terkait dengan relevansi penerapan ekolabel dalam perdagangan internasional Indonesia.
- 5) Skripsi berjudul 'Peran GATT/WTO Terhadap Isu Lingkungan Hidup Melalui Ekolabel Dalam Perdagangan Internasional'¹²⁵. Dalam skripsi ini penulis membahas pengaruh isu lingkungan dalam perdagangan internasional yang perlu diperhatikan demi kelangsungan hidup di dunia. Ekolabel merupakan salah satu standar lingkungan internasional yang dibahas dalam forum WTO dimana ekolabel harus dilaksanakan secara non-diskriminatif, transparan, dan dilakukan dengan pendekatan multilateral. Penelitian ini

¹²⁴ Yunita Fransisca, *Sertifikasi Ekolabel Di Indonesia Ditinjau Dari Technical Barriers To Trade Agreement Dan Standar Internasional*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci, 2010.

¹²⁵ Kiki Puspita Mayasari, *Peran GATT/WTO Terhadap Isu Lingkungan Hidup Melalui Ekolabel Dalam Perdagangan Internasional*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.

membahas keterkaitan ecolabel dalam kerangka perdagangan WTO. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa Persetujuan GATT 1994 yang ketentuan-ketentuannya berkaitan dengan isu lingkungan hidup baik yang dimuat dalam preambule, batang tubuh, maupun lampiran-lampirannya yaitu *Agreement Establishing the World Organization* (Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), *Agreement on Agriculture* (Persetujuan tentang Pertanian), *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan), dan *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan). Temuan dalam skripsi ini dapat melengkapi disertasi *a quo* khususnya yang terkait dengan relevansi penerapan ecolabel dalam perdagangan internasional Indonesia.

Selain penelitian-penelitian di atas, ada beberapa penelitian akademis (jurnal) nasional maupun internasional yang membahas tema ecolabel namun tidak termasuk ke dalam kategori penelitian hukum sehingga ecolabel tidak dikaji dari aspek pengaturannya (sisi normatif) melainkan dari aspek penerapannya (sisi empiris), misalnya penerapan sertifikasi ecolabel untuk produk tekstil, hutan atau perikanan berdasarkan standarisasi yang digunakan. Sampai saat ini Penulis belum menemukan topik penelitian mengenai strategi pengaturan Ecolabel Tekstil/Produk Tekstil sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi Penulis mengangkat tema ini dalam disertasi *a quo*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil diperlukan dalam mendukung pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan?
- 2) Bagaimana implementasi peraturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil?
- 3) Bagaimana strategi pengaturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil yang memanusiakan manusia dalam mendukung pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menemukan relevansi Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil dalam mendukung pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.
- 2) Untuk mengkaji implementasi peraturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil.
- 3) Untuk merumuskan strategi pengaturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil yang memanusiakan manusia dalam mendukung pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah referensi literatur dan menimbulkan minat lebih lanjut mengenai skema Ekolabel khususnya Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil dalam kaitannya dengan Pembangunan

Berkelanjutan khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 yaitu Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

- 2) Membuktikan bahwa Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil sesuai dengan konsep Memanusiakan Manusia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Memberikan masukan mengenai strategi pengaturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang berbentuk insentif yang dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 yaitu Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dimana dampak dari upaya tersebut sekaligus dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.
- 2) Mendorong seluruh elemen masyarakat baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan melalui penerapan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil.
- 3) Meningkatkan nilai ekspor dan daya saing Tekstil/Produk Tekstil dalam perdagangan internasional khususnya di negara-negara yang menaruh perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan hidup.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pembahasan materi yang diteliti. Sistematika penulisan diuraikan sebagaimana berikut ini.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini Penulis menguraikan Latar Belakang mengenai pengaturan Ekolabel Tekstil/Produk Tekstil dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 di Indonesia yaitu Menjamin Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Keaslian Penelitian berdasarkan penelusuran sejumlah penelitian bertema Ekolabel sebagai gambaran dari penelitian yang pernah dibuat sebelumnya serta perbedaannya dengan penelitian dalam disertasi ini, Rumusan Masalah yang disusun berdasarkan uraian Latar Belakang, Tujuan Penelitian yang disusun berdasarkan Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan Sistematika Penulisan yang menggambarkan bagian-bagian dalam penulisan disertasi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini Penulis menguraikan Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori terdiri dari pandangan, pendapat para ahli mengenai variabel-variabel penelitian dan teori-teori yang diperlukan sebagai pisau analisis penelitian, sedangkan Landasan Konseptual terdiri dari uraian konsep yang dipandang relevan bagi disertasi ini dan definisi dari istilah-istilah yang merupakan kata kunci agar tidak terjadi perbedaan pemahaman.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini Penulis menguraikan Tipe Penelitian dalam disertasi ini, Pendekatan Masalah yang akan digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan, Data Penelitian yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier dan Bahan Non-Hukum, yang dilanjutkan dengan Pengolahan Data yang diperoleh selama melakukan penelitian, dan diakhiri dengan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini Penulis membahas, mengkaji dan menganalisa ketiga masalah yang telah dirumuskan dengan menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis dan pendekatan-pendekatan masalah yang telah ditentukan untuk menemukan jawaban terhadap masing-masing masalah sebagai hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini Penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan memberikan sejumlah saran berdasarkan uraian kesimpulan tersebut.

